



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir lampung, 25 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir lubuk harjo, 09 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 1 April 2020 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2003 di Desa Rejosari Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDI (Bapak Kandung) Termohon, mas kawin berupa Uang Rp.50.000 tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1143/63/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 22-12-2003;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rejosari Jaya Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 1 tahun kemudian Pindah kerumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan *berpisah*;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama CINDYA AGUSTIN, umur 16 tahun dan MIRZA NABILA umur 6 tahun. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
1. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Termohon kurang perhatian terhadap suami,
 - 4.2 Termohon selalu mencurigai Pemohon,
 - 4.3 Selain itu, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga,
2. Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan November 2015, yang disebabkan pada saat itu Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, kemudian Pemohon menjelaskan kepada Termohon bahwa tidak benar, namun Termohon tetap tidak percaya sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal dirumah milik bersama, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 4 tahun 4 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tetap hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1143/63/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 22-12-2003, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (bukti P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon, kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 anak;

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis selama 10 tahun, setelah itu pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap suami, Termohon selalu mencurigai Pemohon dan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih 4 tahun lamanya hingga sekarang
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali berumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan penasihatian secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon, namanya adalah TERMOHON Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikarunia 2 anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis sampai tahun 2013 tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap suami, Termohon selalu mencurigai Pemohon dan Termohon tidak taat

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 5



dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa sejak Nopember tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 4 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil juga;
- Bahwa Saksi tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan posita, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap suami, Termohon selalu mencurigai Pemohon dan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 4 tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidlan*), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1441 Hijriah oleh Foad Kamaludin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sari Mayadinanty, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim,
TTD

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Foad Kamaludin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)